

Examining the efforts of the Aceh Government in dealing with child victims of sexual violence

Nashriyah*, Alfiatunnur**, Tya D.J. Hermawan***

**Department of English Language Education, Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesian*
Email: nashriyah@ar-raniry.ac.id

***Department of English Language Education, Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesian*
Email: alfiatunnur@ar-raniry.ac.id

****Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesian*
Email: tya_dj.hermawan@yahoo.com

*Corresponding author, email: nashriyah@ar-raniry.ac.id

Received: September 20, 2021 Accepted: September 27, 2021 Published: September 30, 2021

ABSTRACT

The increasing incidence of violence against children, especially cases of sexual violence in Aceh, has raised questions about the performance of the Aceh government stakeholders in handling this case. Based on this, this study seeks to examine: 1) the efforts having been made by the Aceh government in dealing with cases of sexual violence against children and 2) the constraints of the Aceh government in coping with cases of sexual violence against children. This field research was designed in a qualitative descriptive manner using analytical research methods. There were eight purposively selected informants who were used as a source of data for this research. The techniques to collect data were observation, interviews and documentation studies. The techniques used in processing and analysing the data were data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The findings indicated that the efforts made by the Aceh government in overcoming the problem of sexual violence in Aceh, especially against children, are prevention, handling and empowerment efforts through socialization and other efforts that involve various parties. In addition, there is special treatment for the victim and the perpetrator. Furthermore, the results of the study also revealed that there are three main aspects that become obstacles in overcoming cases of sexual violence against children, namely from the community, bureaucracy and Aceh government agencies.

Keywords: Child; victim of violence; sexual harassment.

ABSTRAK

Makin maraknya peristiwa kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual di Aceh telah menimbulkan pertanyaan tentang kinerja para stakeholder pemerintah Aceh dalam menangani kasus ini. Beranjak dari hal tersebut penelitian ini berupaya untuk mengkaji: 1) upaya Pemerintah Aceh dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 2) kendala yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual tersebut. Penelitian lapangan ini didisain secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian metode analitik. Ada delapan informan yang dipilih secara purposive sampling yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data adalah data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Aceh dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di Aceh khususnya terhadap anak adalah upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui sosialisasi dan upaya lainnya yang melibatkan berbagai pihak. Selain itu ada perlakuan khusus yang diperuntukkan bagi si korban dan pelaku. Lebih jauh, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya tiga aspek utama yang menjadi hambatan dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dari sisi masyarakat, birokrasi dan instansi pemerintah Aceh.

Kata Kunci: Anak; korban kekerasan; kekerasan seksual.

1. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana kejahatan terhadap anak akhir-akhir ini makin marak. Setiap hari kita mendengar adanya kejadian tersebut yang diberitakan oleh media cetak, televisi maupun media online. Sebagai contoh, berita yang dipublikasikan oleh Rahayu (2019) pada hari Kamis, 2 Mei 2019 pukul 13:28 WIB di media online Detiknews.com dengan judul “KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi”. Headline tersebut memberitakan hasil pengawasan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap kasus pelanggaran anak selama Januari-April 2019 di bidang pendidikan. Diberitakan bahwa kasus perudungan adalah pelanggaran hak anak yang paling dominan. Kasus perudungan yang dimaksud berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kasus-kasus yang muncul adalah korban anak dari kasus kekerasan psikis dan *bullying* (12 kasus), kekerasan fisik (8 kasus), korban kebijakan (8 kasus), anak pelaku *bullying* terhadap guru (4 kasus), pengeroyokan (3 kasus), dan korban kekerasan seksual (3 kasus).

Provinsi Aceh yang dikenal dengan Negeri Syariat juga memiliki permasalahan sama. Diperoleh informasi bahwa di Provinsi Aceh selama kuartal pertama tahun 2019 telah terjadi 158 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini jumlah total kasus diperoleh dari laporan 23 kabupaten/kota dan lembaga-lembaga seperti P2TP2A Aceh, Polda, dan LBH Apik. Dari sekian kasus, perkosaan adalah tindak kekerasan terhadap anak yang paling banyak (34 kasus). Selanjutnya pelecehan seksual (33 kasus), kekerasan psikis dan fisik (22 kasus), penelantaran (16 kasus), KDRT (11 kasus), hak asuh anak (4 kasus), *incest* dan *sodomi* (3 kasus), *trafficking* (2 kasus), eksploitasi ekonomi dan seksual (masing-masing 1 kasus). Catatan P2TP2A Aceh menunjukkan bahwa tahun 2017 adalah tahun di mana terjadinya angka kasus kekerasan terhadap anak yang tertinggi. Dalam tiga tahun terakhir, ada sebanyak 1.105 kasus. Di tahun 2016 ada 937 kasus, tahun 2018 ada 736 kasus. Dari sekian kasus, 177 kasus di tahun 2016, 240 kasus di tahun 2017, dan 203 kasus di tahun 2018 adalah jumlah angka kasus pelecehan seksual. Dan ini termasuk tinggi dalam kurun waktu tiga tahun tersebut (Abonita, 2019).

Besarnya jumlah kasus kekerasan seksual sebagaimana dikemukakan di atas hanya berdasarkan laporan yang masuk, yang mana besaran angka sesungguhnya mungkin jauh lebih banyak. Fenomena maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tentu menjadi keprihatinan banyak pihak. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam mensejahterakan warganya tentunya tinggal diam jika menghadapi fenomena seperti ini. Demikian pula pemerintah Aceh, tentu telah melakukan upaya-upaya tertentu untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak. Bahwa apa upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan apa hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dua hal yang menarik minat penulis dalam membahas dan mengkajinya. Mendapatkan jawaban dari kedua hal tersebut diharapkan akan membuka wawasan banyak pihak untuk lebih peduli dan akhirnya akan ikut terlibat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan krusial ini bersama.

2. KAJIAN LITERATUR

Ricard J. Gelles dalam Hurairah yang dikutip kembali oleh Noviana (2015) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Lebih jauh, End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional berpendapat bahwa “kekerasan seksual merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa baik saudara kandung maupun orang asing dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan

bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan” (Noviana, 2015).

Al-Haq (2019) dalam tulisannya menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan. Pelakunya adalah orang dewasa atau remaja atau yang lebih tua, Mereka menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya dengan cara meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Mereka memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik maupun tidak dengan alat kelamin anak atau hanya sekedar melihat alat kelamin anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Pada dasarnya, perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganannya sudah begitu jelas (Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, 1999). Dasar konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 menegaskan hal itu dan selanjutnya sejak Agustus tahun 1990 Indonesia sebagai anggota PBB telah menyatakan diri turut serta meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak. Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati perwujudan hak-hak anak di wilayah RI (p. 2). Kemudian beberapa peraturan lainnya lahir sebagai wujud kepedulian terhadap anak, di antaranya; Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak yang merupakan ganti dari Undang-undang No.3 Tahun 1997, Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai batas usia minimal yang diperbolehkan untuk bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 No.56, Tambahan Lembaran Negara No. 3835) dan Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 30 Tambahan Lembaran Negara No. 3941) (Lubis, 2017). Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak, karena negara wajib menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Kekokohan dan semangat upaya restorasi perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 81 juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan seksualitas terhadap anak. Pengaturan ini begitu jelas dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda mulai dari Rp.

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) ditetapkan bahwa sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan lain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada anak yang dalam situasi darurat. Beberapa kondisi darurat antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang mengalami kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada anak tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini sangat diperlukan adanya suatu peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi. Lembaga ini memiliki keberadaan yang esensial untuk memantau dan melindungi serta bisa memberikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya. Sejalan dengan undang-undang di atas, Al-Haq (2015) menuliskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, diperlukan tenaga profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan, nilai-nilai yang dapat mendampingi dan mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Tenaga profesional tersebut melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban/anak. Peran dan fungsi tenaga profesional sebagai pendamping anak adalah sebagai 1) fasilitator di mana ia akan antarlain membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat; 2) Trainer/pelatih untuk membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak; 3) Advokat, di mana ia akan menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur akan berdampak buruk pada psikologis maupun perkembangan lainnya. Dampak psikologis yang muncul di antaranya adalah trauma berkepanjangan yang dapat melahirkan sikap yang negatif seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius

baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari (Lubis, 2017). Dampak jangka panjang yang dirasakan anak korban kekerasan seksual menurut Ivo Noviana yaitu si anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Saat menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut, ketidakberdayaan mereka tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Noviana, 2015).

Mengutip tulisan Sulistyaningsih dan Faturochman dalam Fuadi (2011) disebutkan bahwa dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Membatasi diri dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Trauma psikologis yang sangat hebat, ada juga kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri bagi mereka yang mengalami pemerkosaan (p. 194). Sejalan dengan pendapat di atas, dikemukakan pula hasil penelitiannya terhadap korban kasus kekerasan. Dimana ditemukan bahwa terdapat dua dampak yang dialami korban antara lain *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan depresi (p. 195).

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah trauma yang disebabkan oleh trauma fisik atau trauma psikologi atau trauma karena keduanya karena manusia mengalami peristiwa seperti perkosaan, perang atau serangan pengganas, atau bencana alam. Pada kanak-kanak kemungkinan mengalami trauma dikarenakan menyaksikan penderaan fisik, emosi dan seksual atau menyaksikan peristiwa yang dianggap sebagai mengancam nyawa seperti serangan fisik, serangan seksual, kemalangan, kecanduan narkoba, penyakit, komplikasi perobatan, atau pekerjaan dalam pekerjaan yang dihadapkan kepada peperangan (seperti militer) atau bencana. Menurut (Hatta, 2016) trauma merupakan salah satu luka psikologis yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat terutamanya remaja, karena dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan perilaku. Trauma biasanya terjadi bila dalam kehidupan seseorang sering mengalami peristiwa yang traumatis seperti kekerasan, perkosaan, ancaman yang datang secara individual atau juga secara massal seperti konflik bersenjata dan bencana alam tsunami. Stres dan trauma yang dialami akibat kejadian hebat menimbulkan perasaan sakit pada seseorang, baik fisik maupun mental, dan bahkan sering menyebabkan beberapa gangguan emosional atau psikologis di kemudian hari; yang disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma (p. 3). Lebih jauh, berat atau ringannya suatu peristiwa atau kejadian akan dirasakan berbeda oleh setiap orang, sehingga pengaruh peristiwa atau kejadian itu terhadap perilaku seseorang juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya (Al Rasyidin, 2008).

Depresi adalah dampak lain yang sering timbul dari akibat kekerasan seksual. Depresi menurut Chaplin adalah keadaan kemurungan (kesedihan, patahan semangat) yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi waktu hadapan, atau pada kasus patologis, merupakan ketidakmauan ekstrem untuk mereaksi terhadap perangsang disertai menurunnya nilai-nilai diri, delusi, ketidakpasan tidak mampu dan putus asa (p. 56). Selain itu, dikemukakan bahwa penderita depresi dapat dilihat dari segi perilaku, setidaknya ada sembilan gejala yang tampak yaitu (p. 56): (a) mengelakkan pergaulan dengan orang lain, (b) tidak mau bicara, (c) sering lupa, (d) putus asa, (e) bosan, (f) merasa tidak berharga, (g) merasa gagal menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, (h) tidak mempedulikan lingkungan sekitar, dan (i) ada pikiran atau usaha untuk membunuh diri (Hatta, 2016).

Besarnya dampak negatif dari kekerasan seksual harus ada upaya penanggulangan agar tidak terjadi setidaknya meminimalisir kejadian. Dalam bukunya Arief (2008) menuliskan *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* yang menyebutkan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” (p. 2). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah politik kriminal (*criminal politic*), yaitu usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti (Hadisuprpto, 1997): 1) ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan 2) ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (hukum pidana) maupun non penal.

Terdapat dua hal penting dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal) yang mana lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dengan kata lain tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Soedarto, 1986).

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya Penal) disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi (Arief, 2008, p. 46).

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Ia bersifat represif. Meskipun demikian, ia juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy* (Arief, 2008).

Menurut Arief (2008), efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Untuk itu dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (Upaya non penal) menurut Arief (2008) adalah upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat

melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal (Muladi dan Arief, 2010; Hamdan, 1997).

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Secara garis besar ada tiga pendekatan dalam penanggulangan kejahatan, yaitu dengan tindakan preventif, represif dan kuratif (Soedarto, 1986). Tindakan preventif adalah usaha mencegah kejahatan. Ia dimaknai sebagai penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Adapun yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Penelitian yang berfokus pada kekerasan seksual telah menarik minat banyak pihak untuk diteliti seperti Fu'adi (2011), Romantika (2014), Rosmawati (2019), dan al-Haq dkk (2019). Romantika salah satunya di tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan judul *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri*. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa P2TP2A Kabupaten Wonogiri telah melakukan advokasi dalam penguatan kelembagaan, sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilaksanakan dengan pembuatan leaflet, stiker, pin, poster, pemasangan baliho,

informasi lewat siaran radio, media cetak dan elektronik seperti membuat *press release* di surat kabar sebagai upaya pencegahan.

Penelitian Rosmawati (2019) dengan judul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* menunjukkan bahwa P2TP2A Sidoarjo telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali.

Sementara penelitian al-Haq dkk (2019) yang berjudul *Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia* menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pemberian pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak, dapat dilakukan dengan cara pendidikan seksual. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut. Pekerja sosial sebagai profesi profesional dalam masalah sosial yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang sosial, dapat merealisasikannya pada kasus kekerasan seksual pada anak ini. Hal ini dapat dilakukan juga dengan pendampingan terhadap si korban, dimana dapat berperan sebagai motivator, mediator, fasilitator, dan *advocator*. Anak diberikan motivasi dan terapi psikologis agar anak mampu kembali bersemangat dan bersosialisasi dengan yang lainnya.

Penelitian di atas telah menginspirasi penulis untuk membahasnya karena hasil penelusuran belum ditemukannya penelitian serupa yang membahas tentang upaya penanganan korban kekerasan seksual oleh Pemerintah Aceh, khususnya terkait anak.

3. METODE

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; 1) memiliki jabatan sebagai kepala di instansi terkait, 2) terlibat

langsung dalam pembuat kebijakan, dan 3) pernah terjun langsung ke lapangan dan menangani permasalahan yang serupa terkait penelitian ini.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas, terpilihlah delapan informan yang mewakili lembaga berikut, yaitu:

- 1) P2TP2A Provinsi Aceh;
- 2) P2TP2A Kota Banda Aceh;
- 3) P2TP2A Aceh Utara;
- 4) P2TP2A Bener Meriah;
- 5) P2TP2A Aceh Barat Daya (Abdya);
- 6) Dinas Sosial Provinsi Aceh;
- 7) Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh;
- 8) Kepolisian Daerah Aceh.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-participant observation*, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan orang yang sedang diamati (Sugiyono, 2011). Adapun jenis wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*) yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancaraterstruktur (Sugiyono, 2011).

Studi dokumentasi menurut Arikunto (2010) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2010). Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan merujuk pada Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) di mana tahap-tahap yang dilalui adalah *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1. Temuan

4.1.1. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum mereka telah melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui sosialisasi kepada setiap unsur pemerintahan hingga sampai seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh personil P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, Kota Banda Aceh, dan provinsi dalam sesi wawancara dengan mereka. Strategi sosialisasi yang dilakukan ini adalah dengan melakukan kegiatan penguatan pola asuh atau parenting, sosialisasi pencegahan aksi pornografi, dan sosialisasi aksi 16 Hari Anti Kekerasan lewat di media sosial.

Membuat kebijakan yang berpihak kepada korban juga diupayakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan, sanksi dan lainnya yang semuanya disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun. Lembaga P2TP2A yang selama ini menjadi tempat pengaduan, pelaporan dan penanganan diperkuat menjadi Unit Pelayanan terpadu (UPTD) melalui penerbitan Peraturan Gubernur. *“Sekarang kita sedang menunggu tahap keputusan qanun tersebut. Saat ini sudah dibahas di tingkat DPRA yang mana di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Sudah hampir selesai, yang belum hanya nomor qanunnya saja. Adanya lembaga P2TP2A ini, sebagai bukti pemerintah peduli dengan adanya kasus yang menimpa masyarakat sekarang ini”*. (Wawancara dengan P2TP2 Provinsi Aceh).

Lebih jauh, sebagai bagian dari upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Aceh melalui P2TP2A sebagaimana diungkapkan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dengan menangani kasus mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, menghindari untuk diselesaikan secara adat yang mana kebijakannya sering kurang berpihak kepada korban. Namun dengan menggunakan pendekatan sedikit berbeda, informan P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya mengungkapkan bahwa mereka dalam menangani kasus lebih menggunakan cara-cara mediasi untuk mencari tahu akar masalahnya. Meskipun demikian mereka tidak menutup pintu bagi yang mau mau langsung ke jalur hukum. *“Itu semua tergantung keluarganya. Kebanyakan mereka sudah tidak tahan lagi. Langsung mau buat laporan ke kepolisian. Jika seperti itu, kita tetap damping sampai ke tahap itu. Setelah itu, kita tinjau lagi kondisi psikisnya bagaimana. Kalau dia butuh konseling, kita berikan layanan konseling sampai benar-benar pulih”*. (Wawancara P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya).

Dalam penanganan kasus, Pemerintah Aceh melalui P2TP2 membuat perlakuan khusus kepada korban dan pelaku. Untuk korban, penjangkauan dilakukan. Setelah kebutuhannya diidentifikasi. Pendampingan kasus korban juga dilakukan, mulai dari membuat laporan ke Polres, melakukan visum di rumah sakit, melibatkan Satgas Pekerja Sosial (Peksos) untuk melakukan mediasi ke perangkat gampongnya. Setelah itu, ditinjau kembali kondisi psikisnya. Jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar-benar pulih dan sampai kasusnya selesai. *“Dalam konteks penanganan bagi si korban, kami melakukan pendampingan sampai kasusnya selesai. Setelah tiga bulan, tetap kita pantau kondisi psikologisnya dengan melibatkan psikolog klinis, dan kita juga melakukan pemulihannya”*. (Wawancara dengan informan dari P2TP2A Provinsi Aceh).

Lebih jauh, korban juga mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang dilakukan antar lintas sektoral yang terlibat. Tenaga konselor dan psikolog juga melakukan kegiatan *support group* dan *trauma healing* sebagai upaya pemulihan kondisi psikis korban. Sedangkan untuk pelaku, sanksi khusus diberikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS. Hal ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya (Wawancara dengan Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh).

Di sisi lain, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Kepolisian yang berbicara atas nama aspek penegak hukum menyebutkan bahwa mereka senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam menangani kasus ini mulai dari pencegahan, penanganan sampai pemulihan. Mereka melakukan sosialisasi ke semua lini, mulai dari sekolah hingga masyarakat. Mereka juga mendukung dengan rancangan undang-undang Kekerasan Seksual yang saat ini masih dalam pembahasan yang mana hanya cukup keterangan saksi korban dengan dan alat bukti lainnya sudah cukup untuk dapat menindaklanjuti kasus yang tengah terjadi. (Hasil wawancara).

Dukungan untuk upaya penanganan kasus kekerasan seksual juga datang dari Dinas Sosial Provinsi Aceh. Mereka senantiasa berupaya mempersiapkan pendamping dan pekerja sosial (peksos) di lapangan bagi yang berkasus. Upaya pencegahan dilakukan dengan berbagai program seperti “peksos goes to school” dan “temu penguatan anak dan keluarga atau tepak” guna menjelaskan bentuk kekerasan-kekerasan. Selain itu bentuk dukungan yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sosial untuk anak dan keluarga korban (Hasil wawancara).

Dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak, Pemerintah Aceh juga mendapat dukungan dari pihak rumah sakit. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh misalnya mengungkapkan bahwa “*Rumah sakit ini menerima rujukan dari P2TP2A, dari Dinsos ataupun memang pasien datang kemari dan kami menerima. Begitu sampai ke rumah sakit, apabila pasien itu memang ada kasusnya, jadi kita kita lapor ke P2TP2A ataupun Dinsos. Apabila perlu, kami juga akan melaporkan ke Polsek*” (Hasil wawancara).

4.1.2. Kendala pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor utama yang menghambat efektifitas upaya pemerintah memberantas semua itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian terungkap beberapa kendala atau hambatan yang terjadi. Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu 1) aspek masyarakat, 2) birokrasi, dan 3) instansi pemerintah.

Dari aspek masyarakat didapati rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan aparatur desa terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual anak. Mereka menganggap kasus yang terjadi adalah aib pribadi, keluarga maupun masyarakat jika harus dilaporkan. Hal ini sebagaimana yg diungkapkan oleh salah seorang informan dari P2TP2 Banda Aceh: “*Kadang tingkat pemahaman aparatur gampong kita ini, masyarakat, apalagi keluarga menganggap bahwa supaya tidak menjadi aib dan diperbesar dengan lainnya, jadi kasus itu seperti dimaklumi saja, kemudian dimusyawarahkan, didamaikan, dan pelaku hanya diberikan kemaafan*”. Selain itu

didapati kurang kooperatifnya pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi. Selain itu, informasi yang disampaikan tersebut, berbeda jauh dengan kejadian yang sebenarnya.

Dari aspek birokrasi, ditemukan bahwa syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh korban atau keluarganya terlalu kaku dan ketat sehingga memberatkan. Aturan BPJS terhadap yang mengharuskan adanya rujukan dari puskesmas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban, juga menyulitkan.

Sedangkan dari aspek instansi pemerintah, didapati bahwa antar instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan koordinasinya menjadi lemah. Sehingga implementasi dari program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi. Minimnya SDM yang mampu menangani kasus terkait, seperti personil P2TP2A, tenaga konselor, psikolog dan tenaga pendukung lainnya. Bahkan adanya indikasi bahwa SDM-nya tidak responsif, dan diperparah dengan pendataan yang tidak serius. Luasnya wilayah kerja yang sulit terjangkau. Tidak jarang pula terjadi kasus yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda. Anggaran yang tersedia sangatlah minim, bahkan untuk salah satu P2TP2A kabupaten/kota hanya mendapat jatah Rp.20.000.000 per tahun. Sarana pendukung yang juga tidak tersedia di beberapa P2TP2A daerah seperti rumah aman bagi korban. Jika mendesak, tidak jarang P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh dan memerlukan biaya yang besar. Kendala lainnya juga ada pada aparat penegak hukumnya (jaksa, hakim, dan bahkan dari kepolisian) yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

4.2. Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui badan yang dipercaya untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak telah melakukan berbagai upaya untuk itu. Mulai dari P2TP2A, kepolisian, dinas sosial dan rumah sakit telah berupaya melakukan berbagai kegiatan pencegahan yang mendukung pemberantasan kekerasan seksual sesuai dengan tupoksi mereka. Mereka melakukan semua ini dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Disamping itu, dalam upaya menangani kasus dan korban pun turut dilakukan. Umumnya aktivitas yang dilakukan instansi terkait antara lain dengan mendampingi korban dalam menjalani proses hukum hingga mengembalikan kondisi psikologis dan memulihkan trauma korban ke keadaan sedia kala. Selanjutnya adalah memberdayakan korban untuk bangkit dan mengembangkan potensinya meski pernah mengalami pengalaman buruk.

Secara spesifik, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh setelah terbentuknya konsep sinergitas yang terjalin antar lintas sektoral dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara sosialisasi. Dilakukan

upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan ini, dilakukanlah sosialisasi melalui beberapa kegiatan berupa penguatan ketahanan keluarga lewat aksi *parenting* yang diselenggarakan lewat di media elektronik, media massa, maupun media sosial. Selain itu, upaya lain pun turut diperjuangkan para anggota dewan yang menjadi perwakilan aspirasi rakyat. Salah satu upaya tersebut dibuktikan dengan adanya pembuatan kebijakan berupa peraturan, sanksi dan lainnya yang disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun yang memiliki kekuatan hukum dan dijamin oleh negara, serta memperkuat lembaga-lembaga terkait (seperti P2TP2A) menjadi unit pelayanan terpadu (UPTD) melalui penerbitan Peraturan Gubernur. Dengan demikian, secara konseptual telah terbentuk dan tersusun rapi sebagai landasan hukum yang harus diikuti. Namun, upaya yang paling urgen mengenai kasus ini adalah penanganan bagi korban terutama adalah anak-anak, dimana ia menjadi pihak yang dirugikan dan akan membekas sepanjang hidupnya.

Bagi korban dan pelaku kekerasan, secara hukum memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur dalam sistem perundang-undangan dan harus dijalani. Bagi si pelaku, ia mendapat sanksi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS. Hal ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Begitu pula halnya untuk korban, ia berhak mendapat pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan mendapatkan hak untuk diberdayakan untuk menunjang kualitas hidupnya.

Dalam konteks penanganan kasus, si korban berhak mendapatkan pendampingan. Misalnya saat si korban hendak ke Polres untuk membuat laporan, ia mendapatkan pendampingan dari petugas P2TP2A. Hal ini pun juga berlaku saat si korban mau ke rumah sakit untuk visum. Setelah itu, si korban ditinjau kembali untuk dianalisis kondisi psikisnya, jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar-benar pulih melalui kegiatan *support group* dan *trauma healing* sebagai upaya pemulihan kondisi psikis korban sampai kasusnya selesai.

Meski konsep sinergitas lintas sektoral di lingkup Pemerintahan Aceh telah terjalin dan berbagai program kegiatan telah terselenggara, namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dalam mencapai hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga aspek utama yang menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dari masyarakatnya sendiri, regulasi birokrasi yang berbelit-belit dan cenderung menyusahkan, serta dari instansi terkait. Pada aspek masyarakat misalnya, ketika anggota kelompok sangat menyukai tugas yang menjadi tanggungjawabnya, maka konsep sinergitas dapat terjadi pada suatu kelompok. Namun, hal ini mengharuskan setiap anggota dalam kelompok memahami bagaimana peran atau tugas mereka secara individu dan tugasnya dalam kelompok secara keseluruhan dengan nilai-nilai, arah ke depan dan misi yang

diemban. Untuk itu, permasalahan yang secara umum terjadi adalah tingkat pemahaman masyarakat yang rendah terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual anak. Di samping itu, adanya anggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib pribadi, keluarga maupun masyarakat. Jika hal tersebut tetap harus dilaporkan, maka akan muncul stigma negatif terhadap si korban. Untuk itu, dalam menghadapi kasus tersebut, si korban merasa bimbang dan dilema dalam mengambil keputusan. Disamping itu, keadaan juga diperparah dengan kurang kooperatifnya pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi.

Pada aspek birokrasi pun turut menghambat proses penanganan kasus yang tengah dijalani korban. Dalam aspek ini, pihak korban merasa terbebani dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan dalam waktu yang singkat. Regulasi yang terlalu kaku dan ketat tersebut, tidak jarang membuat pihak korban membatalkan proses hukum yang hendak ditempuh. Mengingat prosedur yang harus dilengkapi memberatkan si korban. Misalnya mengharuskan adanya rekam medis (visum) dari puskesmas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban atau surat keterangan dari dokter spesialis. Sedangkan tidak semua rumah sakit atau daerah memiliki hal tersebut. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi perhatian penting. Tidak semua korban berasal dari kalangan yang kondisi perekonomiannya mencukupi.

Selain itu, kendala lainnya yang juga ditemukan berasal dari instansi pemerintah, yang mana antar instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan terkadang koordinasinya menjadi lemah. Sehingga implementasi dari program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi. Juga minimnya SDM yang mampu menangani kasus terkait, seperti personil P2TP2A, tenaga konselor, psikolog dan tenaga pendukung lainnya, dan diperparah dengan luasnya wilayah kerja yang sulit terjangkau serta minimnya anggaran yang dialokasi untuk pelaksanaan program kegiatan. Tidak jarang pula terjadi kasus yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda. Selanjutnya adalah sarana pendukung yang juga tidak tersedia di beberapa P2TP2A daerah seperti rumah aman bagi korban. Jika mendesak, tidak jarang P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh dan memerlukan biaya yang besar. Kendala lainnya juga ada pada aparat penegak hukumnya (jaksa, hakim, dan bahkan dari kepolisian) yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

5. SIMPULAN

Maraknya kasus kekerasan seksual tidak menandakan bahwa Pemerintah Aceh tidak berbuat banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah Aceh telah melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui sosialisasi kepada setiap unsur pemerintahan hingga sampai seluruh lapisan masyarakat

dengan strategi sosialisasi melalui berbagai kegiatan. Mereka juga telah membuat kebijakan, peraturan, sanksi dan lainnya yang disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun dan memperkuat lembaga P2TP2A menjadi unit pelayanan terpadu (UPTD). Dalam penanganan kasus Pemerintah Aceh selalu berupaya untuk mengikuti undang-undang yang berlaku dan menghindari untuk diselesaikan secara adat.

Selain upaya di atas, pemerintah Aceh juga memberikan perlakuan khusus bagi korban dan pelaku. Untuk korban, pemerintah melakukan identifikasi kebutuhan mereka. Mereka mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang dilakukan antar lintas sektoral yang terlibat. Mereka juga mendapatkan pendampingan sesuai kondisi dan kebutuhan. Untuk pelaku, pemerintah Aceh memastikan bahwa mereka akan mendapatkan sanksi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS. Hal ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Ini yang menjadi alasan mengapa meski telah melakukan berbagai upaya, hasil yang didapatkan tidaklah maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aspek utama yang menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain, 1) aspek masyarakat, 2) birokrasi dan instansi pemerintah.

Masyarakat ikut berkontribusi dalam menghambat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap. Tingkat pemahaman mereka yang rendah terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual anak menyebabkan hanya menganggap itu adalah masalah aib yang tidak harus dilaporkan. Birokrasi yang rumit dan tidak memihak juga berkontribusi dalam percepatan penyelesaian kasus. Sedangkan dari aspek instansi pemerintah ditemukan bahwa antar instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan koordinasinya menjadi lemah. Sehingga implementasi dari program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi. Minimnya SDM yang mampu menangani kasus terkait, seperti personil P2TP2A, tenaga konselor, psikolog dan tenaga pendukung lainnya. Bahkan adanya indikasi bahwa SDM-nya tidak responsif, dan diperparah dengan pendataan yang tidak serius adalah sebagian dari kendala yang muncul dari sisi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka agar upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan seksual berjalan seperti yang diharapkan hendaknya pemerintah pusat maupun daerah dapat mampu membentuk kebijakan serta mengalokasikan dana prioritas untuk menangani permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak. Instansi terkait diharapkan dapat merekrut kader-kader dari unsur masyarakat dan menguatkannya melalui lembaga di tingkat gampong yang mampu menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Masyarakat juga hendaknya dapat lebih berperan aktif dalam mengenali

gejala-gejala serta mencegah segala tindakan yang dapat menimbulkan jatuhnya korban kekerasan di wilayahnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sempurna hingga menghasilkan sebuah artikel ilmiah.

Referensi

- Abonita, Rino. (2019). Para tengku dan jejak kejahatan seksual terhadap anak di negeri syariat. *Media Online Liputan 6.com*. Dalam situs <https://www.liputan6.com/regional/read/4011727/para-tengku-dan-jejak-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-negeri-syariat>.
- Al Haq, A. F., Rahardjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Journal Unpad*, 2(1), 31-36.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaplin, JP. (2004). *Kamus lengkap Biologi*. terj. Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Bina Kesejahteraan Anak. (1999). *Keluarga dan lanjut usia Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, Pedoman Perlindungan Anak*. Jakarta: tp.
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2), 191-208.
- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Kusmawati. (2016). *Trauma dan emulihannya: Sebuah kajian berdasarkan kasus pasca konflik dan tsunami (E-Book)*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.

- Margono, S. (2004). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan hukumpidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga rampai hukum pidana: Perspektif, teoritis, dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Nugraha, Adrian R. (2020). *Atletik untuk Sekolah Menengah Pertama*. Bandung: Alfabeta.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Rahayu, Lisy Sri. (2019). KPAI: Angka kekerasan pada anak Januari- April 2019 masih tinggi, (*Media Online Detiknews.com*). Dalam situs <https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>.
- Rasyidin, Al. (2008). *Pendidikan dan konseling Islami*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Romantika, Prinea. (2014). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri. *Skripsi tidak dipublikasi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam situs <http://digilib.uinsuka.ac.id/13358/1/bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%20pustaka.pdf>
- Rosmawati, Emy. (tt). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. *Skripsi tidak dipublikasi*. Sidoarjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Roudhonah. (2007). *Ilmu komunikasi*. Jakarta: UIN Press.
- Soedarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Team Penyusun Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.